



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Wandoyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 411.3/2613/2017**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN KBIT PERMATA HATI**  
**DESA MAKAMHAJI, KECAMATAN KARTASURA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

- Membaca** : Surat dari Pengelola KBIT Permata Hati , Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura Nomor : 45/TK & KB PH/EX/IV/2017, tanggal 3 April 2017 tentang permohonan ijin pendirian
- Memperhatikan** : a. Surat dari Pengelola KBIT Permata Hati, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. KBIT Permata Hati tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 23 Mei 2005;
- Memutuskan** :
- Pertama** : Memberikan ijin Tetap Kelompok Bermain untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
- Nama : KBIT PERMATA HATI  
Alamat : Jl. Kuwiran IV, RT. 01, RW. 18 Makamhaji  
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.  
Telp. 0271 - 725944
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan KBIT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 7 Juni 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala LIPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec Kartasura